



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indera Kila Star III Dalam RT. 04 RW. 00
Desa Gunung Samarinda Baru Kecamatan
Balikpapan Utara Kota Balikpapan /
Desa Harapan Masa RT. 02 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2023/Reskrim tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam dengan noda merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan noda merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Register Perkara PDM-123/tapin/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** bersama dengan Sdr. PIDIN minum minuman beralkohol di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, setelah menghabiskan minuman tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. PIDIN pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Masa RT. 02 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua yang ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah. Sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa sudah berada di luar rumah, tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan membawa senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RAMA SULAIMAN yang merupakan tetangga Terdakwa, yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan tersebut. Melihat Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis parang, Saksi RAMA SULAIMAN langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menegur Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis parang di tempat umum. Mendengar teguran dari Saksi RAMA SULAIMAN tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi RAMA SULAIMAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA SULAIMAN. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi RAMA SULAIMAN menuju ke arah truk yang sedang melintas di jalan, kemudian saat Terdakwa sudah berada di dekat truk tersebut, Terdakwa menyetop truk tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu mobil truk yang dikendarai oleh Saksi ABDUL BASIR dan langsung menebak senjata tajam jenis parang ke arah Saksi ABDUL BASIR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi ABDUL BASIR. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang truk;

Bahwa Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** melakukan penganiayaan kepada Saksi RAMA SULAIMAN dan Saksi ABDUL BASIR dikarenakan Terdakwa dalam kondisi mabuk dan emosi kepada Saksi RAMA SULAIMAN dikarenakan Saksi RAMA SULAIMAN menegur Terdakwa saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang di tempat umum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** mengakibatkan Saksi RAMA SULAIMAN mengalami luka pada lengan tangan kanan bagian atas sehingga mengakibatkan Saksi RAMA SULAIMAN tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir dan Saksi ABDUL BASIR mengalami luka pada lengan tangan kanan bagian belakang sehingga mengakibatkan Saksi ABDUL BASIR tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 070/VeR/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RYAN RADIFAN GUSTISIYA pada tanggal 22 Juni 2023 terhadap Saksi RAMA SULAIMAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Anggota gerak : Tampak luka robek di lengan kanan atas belakang dengan atas panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam sampai jaringan otot;

KESIMPULAN : Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tambarangan Nomor: 242/VeR/Pkm-Tbr/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD SYARIF pada tanggal 22 Juni 2023 terhadap Saksi ABDUL BASIR dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Daerah lengan : Bagian lengan tangan kanan sisi belakang di bawah siku terdapat sebuah luka terbuka, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter, batas tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri atas kulit dan otot, dasar luka otot, jaringan disekitar luka tampak bersih;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Terdapat luka terbuka pada bagian lengan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
Akibat luka tersebut dapat menimbulkan sakit yang bersifat sementara tetapi tidak menghalangi aktivitas;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** bersama dengan Sdr. PIDIN minum minuman beralkohol di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, setelah menghabiskan minuman tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. PIDIN pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Masa RT. 02 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua yang ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah. Sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa sudah berada di luar rumah, tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan membawa senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RAMA SULAIMAN yang merupakan tetangga Terdakwa, yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan tersebut. Melihat Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis parang, Saksi RAMA SULAIMAN langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menegur Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis parang di tempat umum. Mendengar teguran dari Saksi RAMA SULAIMAN tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi RAMA SULAIMAN dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi RAMA SULAIMAN. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi RAMA SULAIMAN menuju ke arah truk yang sedang melintas di jalan, kemudian saat Terdakwa sudah berada di dekat truk tersebut, Terdakwa menyetop truk tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu mobil truk yang dikendarai oleh Saksi ABDUL BASIR dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi ABDUL BASIR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi ABDUL BASIR. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang truk;

Bahwa Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** melakukan penganiayaan kepada Saksi RAMA SULAIMAN dan Saksi ABDUL BASIR dikarenakan Terdakwa dalam kondisi mabuk dan emosi kepada Saksi RAMA SULAIMAN dikarenakan Saksi RAMA SULAIMAN menegur Terdakwa saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang di tempat umum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** mengakibatkan Saksi RAMA SULAIMAN mengalami luka pada lengan tangan kanan bagian atas sehingga mengakibatkan Saksi RAMA SULAIMAN tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir dan Saksi ABDUL BASIR mengalami luka pada lengan tangan kanan bagian belakang sehingga mengakibatkan Saksi ABDUL BASIR tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor: 070/VeR/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RYAN RADIFAN GUSTISIYA pada tanggal 22 Juni 2023 terhadap Saksi RAMA SULAIMAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Anggota gerak : Tampak luka robek di lengan kanan atas belakang dengan atas panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam sampai jaringan otot;

KESIMPULAN : Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tambarangan Nomor: 242/VeR/Pkm-Tbr/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD SYARIF pada tanggal 22 Juni 2023 terhadap Saksi ABDUL BASIR dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Daerah lengan : Bagian lengan tangan kanan sisi belakang di bawah siku terdapat sebuah luka terbuka, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter, batas tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri atas kulit dan otot, dasar luka otot, jaringan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



KESIMPULAN : disekitar luka tampak bersih;
Terdapat luka terbuka pada bagian lengan tangan kanan
akibat persentuhan dengan benda tajam;

Akibat luka tersebut dapat menimbulkan sakit yang bersifat
sementara tetapi tidak menghalangi aktivitas;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan
keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat
hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas
perkara atas nama Terdakwa SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN
ZULKASRI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi
berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan
terkait peristiwa penebasan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar
pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan
Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan
depan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul
15.00 WITA sebelum Ashar, Saksi yang berada di rumahnya mendengar suara
ramai/gaduh di luar rumah, Saksi dan istri kemudian keluar rumah untuk
melihat ada kejadian apa. Di depan rumah sudah banyak kendaraan yang
berhenti dan mengakibatkan kemacetan. Saat Saksi berbalik mau masuk
rumah, tiba-tiba datang Terdakwa langsung menebas tangan kanan Saksi
menggunakan senjata tajam jenis parang, Saksi dan istrinya langsung masuk
rumah dan mencari kain atau benda lain untuk mengikat tangan Saksi
sedangkan Terdakwa langsung lari. Saksi kemudian dilarikan ke Rumah Sakit
oleh istri dan kakaknya untuk mendapat pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi menggunakan tangan kirinya dan terlihat jika Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk menebas tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menebas tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya berjalan kaki tanpa menggunakan sarana apapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus dirawat di RSUD Datu Sanggul Rantau selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tangannya dijahit serta harus menjalani operasi;
- Bahwa seluruh biaya operasi tersebut ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah tangan Saksi dioperasi, Saksi harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari sehingga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa saat ini luka ditangan kanan Saksi sudah berangsur sembuh dan Saksi sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta sudah bisa bekerja lagi sebagai supir;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perjanjian damai antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menebas tangan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penebasan yang dialami suaminya, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sebelum Ashar, Saksi dan suaminya, RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., yang berada di rumahnya mendengar suara ramai/gaduh di luar rumah, Saksi dan suaminya kemudian keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa. Di depan rumah sudah banyak kendaraan yang berhenti dan mengakibatkan kemacetan. Saksi melihat dari kejauhan ada keluarga Terdakwa yang berteriak menyuruh Terdakwa berhenti. Saksi melihat saat Terdakwa berlari ke arah Saksi dan suami Saksi sambil membawa senjata tajam jenis parang yang sudah terlepas dari kumpangnya di tangan kiri Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa menebas dengan kencang tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawa di tangan kiri Terdakwa. Saksi melihat jika Terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat Terdakwa berjalan menjauh, Saksi langsung menolong Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., masuk ke rumah dan mencari kain atau benda lain untuk mengikat tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM. Saksi kemudian membawa Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk menebas tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM.;
- Bahwa Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menebas tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM.;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya berjalan kaki tanpa menggunakan sarana apapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus dirawat di RSUD Datu Sanggul Rantau selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tangannya dijahit serta harus menjalani operasi;
- Bahwa seluruh biaya operasi tersebut ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dioperasi, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari sehingga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa saat ini luka ditangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah berangsur sembuh dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta sudah bisa bekerja lagi sebagai supir;
- Bahwa Saksi dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perjanjian damai antara Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menebas tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM.;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. NORMANIAH BINTI SULAIMAN ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi yang melaporkan peristiwa penebasan yang dialami adiknya, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Polres Tapin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan rumah Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi yang berada di acara nikahan mendengar dari orang-orang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



jika ada ribut-ribut diluar. Saksi kemudian keluar dari acara nikahan tersebut dan mendengar jika adik Saksi kena tebasan parang. Saksi kemudian ikut membawa Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapat pengobatan dan setelah dilakukan visum, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus dirawat di RSUD Datu Sanggul Rantau selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tangannya dijahit serta harus menjalani operasi;
- Bahwa seluruh biaya operasi tersebut ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dioperasi, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari sehingga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai supir;
- Bahwa saat ini luka ditangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah berangsur sembuh dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta sudah bisa bekerja lagi sebagai supir;
- Bahwa keluarga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perjanjian damai antara Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menebas tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., namun menurut orang-orang saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

4. ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan yang mana saat itu Saksi sedang bekerja mengangkut tanah urukan guna pekerjaan irigasi di Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin pada saat sebelum sampai ke proyek irigasi tersebut yaitu tepat di tengah jalan raya



Saksi melihat lalu lintas mengalami kemacetan dan orang-orang yang berada disekitar berhamburan keluar rumah dikarenakan ada seseorang yang sedang mengamuk. Tiba-tiba Terdakwa mendatangi truk yang Saksi tumpangi dan langsung membuka pintu truk Saksi kemudian langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegang ditangan kirinya ke arah tangan sebelah kanan Saksi. Saksi terkejut karena tangan Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu Terdakwa langsung kabur ke arah belakang truk dan Saksipun turun dari truk yang Saksi kemudikan dan langsung ditolong oleh masyarakat sekitar hingga berselang beberapa menit Saksi pingsan dan ketika sadar sudah berada di Puskesmas Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin guna perawatan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi truk Saksi, Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika selain Saksi ada korban lagi yang ditebas oleh Terdakwa yang bernama Sdr. RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., yang tinggal di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan baru satu kali ini saja melihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah atau tersangkut hutang piutang karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap truk yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi mendapat luka di bagian tangan kanan yaitu luka robek dalam dan mendapat jahitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masa penyembuhannya cukup lama sehingga Saksi tidak bisa bekerja sementara waktu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor 242/Ver/Pkm-Tbr/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Syarif, dokter pada Puskesmas Tambarangan Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Basir Bin Muhammad Sata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka terbuka pada bagian lengan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda



tajam yang dapat menimbulkan sakit yang bersifat sementara tetapi tidak menghalangi aktifitas;

- Visum et Repertum Nomor 070/Ver/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ryan Radifan Gustisiya, dokter pada RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rama Sulaiman Bin Sulaiman Alm. dengan hasil pemeriksaan: pada Anggota Gerak Atas terdapat luka robek dilengan kanan atas belakang dengan Panjang lima belas sentimeter, lebar 5 sentimeter dan dalam sampai jaringan otot. Dengan Hasil Kesimpulan keadaan tersebut akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pada pagi harinya, Terdakwa dan temannya Sdr. PIDIN minum-minuman beralkohol kemudian setelah mabuk, Terdakwa dan Sdr. PIDIN pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil parang dan berencana menagih hutang kepada seseorang di Harapan Masa. Pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dan mendengar ada seseorang yang menasihatnya untuk tidak membawa senjata tajam. Mendengar hal itu Terdakwa langsung marah dan mulai mengangkat parangnya menggunakan tangan kirinya dan kemudian menebas tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., yang pada saat itu ada di depannya, Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah mobil-mobil dan truk yang sedang berhenti karena macet. Terdakwa kemudian mendekati salah satu truk dan membuka pintunya kemudian langsung menebas tangan kanan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA yang saat itu duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa dileraikan oleh istri Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawanya rencananya digunakan untuk jaga diri dan mengancam jika orang yang ditagih hutangnya tidak mau membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang menasihatinya untuk tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA. Semuanya terjadi karena Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian;
- Bahwa seluruh biaya operasi Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan di Balikpapan selama 4 (empat) tahun, masuk pada tahun 2014 dan keluar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Surat Perjanjian Damai Nomor 01.09/SPD/HH/03/Juli/2023 antara SYAHRANI dan ABDUL BASIR tanggal 3 Juli 2023 diketahui oleh Kepala Desa Harapan Masa;
- Surat Perjanjian Damai antara SYAHRANI dan RAMA SULAIMAN tanggal 3 Juli 2023 diketahui oleh Kepala Desa Harapan Masa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan noda merah;
3. 1 (satu) lembar kaos warna hitam dengan noda merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pada pagi harinya, Terdakwa dan temannya Sdr. PIDIN minum-minuman beralkohol kemudian setelah mabuk, Terdakwa dan Sdr. PIDIN pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil parang dan berencana menagih hutang kepada seseorang di Harapan Masa. Pada saat itu, sekitar pukul 15.00 WITA atau sebelum Ashar, Terdakwa yang sedang mabuk mendengar ada seseorang yang menasihatinya untuk tidak membawa senjata tajam. Mendengar hal itu Terdakwa langsung marah dan mulai mengangkat parangnya menggunakan tangan kirinya dan mengamuk. Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., awalnya berada didalam rumah namun ketika mendengar suara gaduh dari luar, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan istrinya, Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa. Di depan rumah sudah banyak kendaraan yang berhenti dan mengakibatkan kemacetan. Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH melihat dari kejauhan ada keluarga Terdakwa yang berteriak menyuruh Terdakwa berhenti. Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH juga melihat saat Terdakwa berlari ke arah Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sambil membawa senjata tajam jenis parang yang sudah terlepas dari kumpangnya di tangan kiri Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa menebas dengan kencang tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawa di tangan kiri Terdakwa. Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH melihat jika Terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat Terdakwa berjalan menjauh, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH langsung masuk ke rumah dan mencari kain atau benda lain untuk mengikat tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM. Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus dirawat di RSUD Datu Sanggul Rantau selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tangannya dijahit serta harus menjalani operasi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dioperasi, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari sehingga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai supir;
5. Bahwa saat ini luka ditangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah berangsur sembuh dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta sudah bisa bekerja lagi sebagai supir;
6. Bahwa setelah Terdakwa menebas tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., Terdakwa kemudian berjalan ke arah mobil-mobil dan truk yang sedang berhenti karena macet. Terdakwa kemudian mendekati salah satu truk dan membuka pintunya kemudian langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang di pegang ditangan kirinya ke arah tangan sebelah kanan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA yang saat itu duduk di kursi pengemudi. Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA terkejut karena tangan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu Terdakwa langsung kabur ke arah belakang truk dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA kemudian turun dari truk yang dikemudikan dan langsung ditolong oleh masyarakat sekitar hingga berselang beberapa menit Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA pingsan dan ketika sadar sudah berada di Puskesmas Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin guna perawatan lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa dileraikan oleh istri Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin;
7. Bahwa Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA mendapat luka di bagian tangan kanan yaitu luka robek dalam dan mendapat jahitan;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari dan masa penyembuhannya cukup lama sehingga Saksi tidak bisa bekerja sementara waktu;
9. Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua;
10. Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawanya rencananya digunakan untuk jaga diri dan mengancam jika orang yang ditagih hutangnya tidak mau membayar hutang;
11. Bahwa Terdakwa mulai menebas tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal dinasihati oleh seseorang untuk tidak membawa senjata tajam namun Terdakwa tidak ingat siapa yang menasihatinya karena sedang dalam keadaan mabuk;

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA. Semuanya terjadi karena Terdakwa sedang mabuk;

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

14. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Damai Nomor 01.09/SPD/HH/03/Juli/2023 antara SYAHRANI dan ABDUL BASIR tanggal 3 Juli 2023 dan Surat Perjanjian Damai antara SYAHRANI dan RAMA SULAIMAN tanggal 3 Juli 2023 yang keduanya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Harapan Masa;

15. Bahwa seluruh biaya operasi Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan biaya perawatan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;

16. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 242/Ver/Pkm-Tbr/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Syarif, dokter pada Puskesmas Tambarangan Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Basir Bin Muhammad Sata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka terbuka pada bagian lengan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan sakit yang bersifat sementara tetapi tidak menghalangi aktifitas;

17. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 070/Ver/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ryan Radifan Gustisiya, dokter pada RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rama Sulaiman Bin Sulaiman Alm. dengan hasil pemeriksaan: pada Anggota Gerak Atas terdapat luka robek dilengan kanan atas belakang dengan Panjang lima belas sentimeter, lebar 5 sentimeter dan dalam sampai jaringan otot. Dengan Hasil Kesimpulan keadaan tersebut akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SYAHRANI ALIAS JULAK TATO BIN ZULKASRI** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf; maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan, Saat Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan istrinya, Saksi NOR LAILA BINTI H. SASIANSYAH keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menebas dengan kencang tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawa di tangan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga mendatangi salah satu truk dan membuka pintunya kemudian langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang di pegang ditangan kirinya ke arah tangan sebelah kanan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA yang saat itu duduk di kursi pengemudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 070/Ver/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ryan Radifan Gustisiya, dokter pada RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rama Sulaiman Bin Sulaiman Alm., dengan hasil pemeriksaan: pada Anggota Gerak Atas terdapat luka robek dilengan kanan atas belakang dengan panjang lima belas sentimeter, lebar 5 sentimeter dan dalam sampai jaringan otot. Dengan hasil kesimpulan keadaan tersebut akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA mendapat luka di bagian tangan kanan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 242/Ver/Pkm-Tbr/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Syarif, dokter pada Puskesmas Tambarangan Kabupaten Tapin, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Basir Bin Muhammad Sata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka terbuka pada bagian lengan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan sakit yang bersifat sementara tetapi tidak menghalangi aktifitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua, yang dibawanya dari rumah meskipun Terdakwa mengetahui jika senjata tajam tersebut dapat melukai binatang atau manusia, akan tetapi Terdakwa tetap membawanya dan bahkan menebaskannya ke Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebas tangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA sehingga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA tidak bisa melakukan pekerjaan dan melakukan aktifitas sehari-hari sementara waktu, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena dengan sengaja mengakibatkan luka (*letsel*) kepada Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang diderita Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan Visum et Repertum Nomor 070/Ver/VI/2023, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus dirawat di RSUD Datu Sanggul Rantau selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tangannya dijahit serta harus menjalani operasi. Setelah tangan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dioperasi, Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari sehingga Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai supir. Namun saat ini luka ditangan kanan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah berangsur sembuh dan Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta sudah bisa bekerja lagi sebagai supir;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan Visum et Repertum Nomor 242/Ver/Pkm-Tbr/VI/2023, Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA mengalami luka di tangan kanan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari dan masa penyembuhannya cukup lama sehingga Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA tidak bisa bekerja sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, luka yang diderita Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



karena masih ada kemungkinan untuk sembuh dan ada pula kemungkinan untuk dapat kembali melakukan pekerjaan pencariannya sebagai supir;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua **“Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan noda merah;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam dengan noda merah;

yang telah disita dari Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., namun ditakutkan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014 sampai tahun 2018 di Balikpapan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban yaitu Saksi RAMA SULAIMAN BIN SULAIMAN ALM., dan Saksi ABDUL BASIR BIN MUHAMMAD SATA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrani Alias Julak Tato Bin Zulkasri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Syahrani Alias Julak Tato Bin Zulkasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrani Alias Julak Tato Bin Zulkasri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan noda merah;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam dengan noda merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AULIA RACHMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

AULIA RACHMI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25